

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Penelaah hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara. Salah satu negara yang mematuhi dan menaati adanya hukum yaitu Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar negara republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian atau kesejahteraan masyarakat Republik Indonesia dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah hukum yang berlaku umum yang berarti bahwa kaedah – kaedah hukum yang berlaku umum tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas oleh warga masyarakat Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan pada nilai – nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Dalam hal ini, dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) melekat pada manusia sejak manusia berada di dalam

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

kandungan. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain sehingga dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar. Hak yang akan diperoleh dari setiap manusia yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam subjek hukum yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia.² Manusia atau orang memiliki kewenangan hukum yang artinya kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban, dalam kewenangan hukum terdapat ada yang dianggap cakap bertindak dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak. Maksud dari cakap atau tidak cakupnya bertindak yaitu seseorang yang telah dianggap dapat atau tidak dapat melakukan sendiri hak dan kewajibannya. Seseorang yang dianggap tidak cakap bertindak itu seperti ada juga orang yang berada di bawah pengawasan, seperti Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Selain ODGJ ada juga orang yang dianggap belum cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang belum cukup umur yang artinya mereka yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini mereka masih dikatakan anak.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hukum, anak dianggap belum dewasa atau belum cakap sebagai subjek hukum karena belum mencapai usia batas legitimasi hukum. Adapun pengertian anak dalam Undang – Undang yaitu anak

² Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., 2016, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal.93

adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya³. Setiap anak mampu memikul tanggung jawab jika anak mendapat kesempatan seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, maka dari itu anak memerlukan perlindungan dan kesejahteraan dari dukungan kelembagaan dan peraturan perundang – undangan serta masyarakat. Posisi anak bagi bangsa Indonesia sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan Indonesia yang dimana jika anak itu telah bertumbuh dan berkembang dengan baik, maka mereka akan menjadi kebanggaan Indonesia sehingga harus adanya perlindungan anak yang dimaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil serta untuk mencapai kesejahteraan anak.

Dalam melakukan perlindungan kepada anak dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikisnya. Keadilan juga sangat dibutuhkan oleh seorang anak, dimana anak merasa bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak sehingga anak merasa bahwa dirinya dilindungi dan hal tersebut akan memberikan kesejahteraan pada anak. Pada saat ini, terdapat banyak anak yang telah berkonflik dengan hukum sehingga dapat merusak kesejahteraan masyarakat Indonesia yang membuat masyarakat Indonesia menjadi resah akan tindakan anak yang masih di bawah umur yang telah melanggar hukum berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3

³ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dinyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴ Anak yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana membuat masyarakat resah atau waspada terhadap anak pelaku tindak pidana yang berada di lingkungan sekitar masyarakat. Dalam hal ini, membuat pelaku anak tindak pidana yang telah berbuat baik menjadi dihindarkan oleh masyarakat sekitarnya. Jika masyarakat menghindarkan diri dari pelaku anak tindak pidana tersebut akan membuat pelaku anak menjadi merasa terkucilkan dari masyarakat dan kemungkinan pelaku anak akan tidak jera dengan hukuman yang telah diberikan. Dalam hal ini, peran lembaga sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) untuk membantu menghilangkan stigma – stigma masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat diterima kembali di lingkungan sekitarnya dan dapat bersosialisasi kembali dengan lingkungan sekitarnya.

Peran masyarakat dalam hal pertumbuhan dan perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum juga sangat berpengaruh terhadap anak sebab anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasa dikucilkan atau dihindarkan oleh sekitarnya sehingga anak menjadi lebih baik ke depannya; oleh karena itu, penulis membahas

⁴ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tentang peran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam pemulihan stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar mencapai kesejahteraan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diuraikan adalah Bagaimana peran dan cara kerja Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam pemulihan stigma masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan cara kerja Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam memulihkan stigma masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat membantu anak yang telah berkonflik dengan hukum untuk diterima kembali di dalam masyarakat. Selain itu juga membantu anak agar psikologi anak yang telah berkonflik dengan hukum tetap sehat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yaitu :

- 1) Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam memulihkan stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- 2) Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak – pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait.
 - a. Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang peran Lembaga Perlindungan Anak

Indonesia (LPAI) dalam memulihkan stigma masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

- b. Manfaat bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam penelitian ini untuk kajian baik secara teoritis maupun praktek bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) sekaligus sebagai referensi bagi mahasiswa FH UAJY yang akan mengambil penelitian berkaitan dengan peran dan cara kerja Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar diterima kembali di dalam masyarakat.
- c. Manfaat bagi pembaca dan masyarakat dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui informasi terkait peran dan cara kerja Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga pembaca terutama masyarakat mengetahui bahwa peran masyarakat juga sangat berperan penting dalam memperbaharui tingkah laku anak yang telah berkonflik dengan hukum untuk menjadi lebih baik atau memiliki peran mendukung untuk menghindari stigma negatif sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul peran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam pemulihan stigma anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hasil pemikiran dari penulis sendiri. Berikut penulis menyertakan tiga penulisan hukum yang digunakan untuk membedakan dengan penelitian hukum yang dibuat oleh penulis :

1. Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, dengan rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimanakah bentuk – bentuk perlindungan hukum dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
- b. Bagaimanakah bentuk – bentuk perlindungan hukum peradilan adat gampong di Aceh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
- c. Bagaimanakah relevansi antara keduanya dengan Undang – Undang perlindungan anak di Indonesia?

Hasil penelitian yang didapatkan terhadap UU Nomor 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- Litigasi, yang dimana terdapat beberapa aturan – aturan khusus yang diatur oleh Undang – Undang :
 - a) Ruang sidang khusus anak.
 - b) Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
 - c) Pelaku anak sebelum 12 (dua belas) tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.
 - d) Petugas tidak memakai atribut kedinasan.
 - e) Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan.
 - f) Wajib didampingi oleh orang tuanya dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial.

- g) Mendapat pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, bila perlu meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- h) Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- i) Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya.
- j) Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.
- Non Litigasi melalui diversi, artinya penyelesaian perkara diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
 - Aparat penegak hukum, meliputi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pihak yang menyidangkan dan memutuskan perkara.
 - Pendamping anak yang berhadapan dengan hukum, adalah pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga, Wali, Pendamping, Advokat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan

Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Klien Anak, dan Balai Pemasarakatan.

Lalu bentuk – bentuk perlindungan hukum dalam peradilan Adat Gampong di Aceh dapat disebutkan bahwa dalam sistem peradilan adat tidak diatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadaan ini sangat rawan terhadap tidak terlindunginya anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan adat di Aceh, dan Aceh secara luas.

Relevasinya UU Nomor 11 Tahun 2012 terhadap qanun Aceh adalah qanun adat perlu mengadaptasi berbagai ketentuan terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 sehingga diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan yang sama, baik ketika diselesaikan secara adat maupun oleh aparat penegak hukum.

2. Lilik Purwastuti Yudaningsih, S.H., M.H. dan Sri Rahayu, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2015, Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana reformasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada masa yang akan datang dalam peradilan pidana di Indonesia.

Hasil penelitian menyatakan bahwa reformasi dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana yaitu :

- 1) Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Pengaturan tentang diversi.
 - 3) Selanjutnya pengaturan atau reformasi tentang jenis sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah dilandasi filosofis pemidanaan restoratif, yaitu penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
 - 4) Pendidikan minimal untuk penegak hukum anak adalah S1 dan ditentukan berapa lama pengalaman dalam menangani perkara anak.
3. Armei Findy, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimana pengaturan mengenai diversi menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
 - b. Bagaimana sistem peradilan anak sebagai pelaku dalam hukum pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
 - c. Apa saja kebijakan hukum pidana dalam hal melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana?

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan mengenai diversi dalam Undang _ Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur syarat bagaimana

seorang anak yang berkonflik dengan hukum menjadi wajib melalui proses diversi sesuai dengan kriteria yang adil dan patut untuk ditolerir sehingga aparat penegak hukum harus mengiringnya mengikuti proses diluar pengadilan terlebih dahulu lalu para pihak yang terkait di tahap penuntutan juga telah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar dapat berkoordinasi melaksanakan diversi sesuai tujuannya.

Dalam sistem peradilan anak berdasarkan Undang – Undang harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak serta hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS. Lalu Proses peradilan pidana sebaik mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain (*Ultimum Remedium*) dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat *non-custodial* sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara.

F. Tinjauan Pustaka

I. Peran

a. Pengertian Peran

Peran memiliki arti sesuatu yang dapat dimainkan atau dijalankan.⁵ Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dari status atau dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti telah menjalankan suatu peranan.⁶ Dalam hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang ditimbulkan suatu

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kampus*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁶ Kustini, *Opcit*, Hlm. 7

jabatan tertentu. Lalu menurut Koentjaraningrat, peran adalah tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan begitu konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Sedangkan menurut Abu Ahmadi, peran merupakan suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dari fungsi sosialnya.

b. Fungsi Peran

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena terdapat fungsi peran sendiri yaitu sebagai berikut :

- i. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- ii. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai – nilai, norma – norma dan pengetahuan.
- iii. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- iv. Menghidupkan sistem pengendalian dan *control* sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

c. Syarat – Syarat Peran

Adapun syarat – syarat peran dalam Soerjono Soekanto yang mencakup tiga hal penting, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma – norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, berarti peranan merupakan rangkaian beberapa peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh setiap individu dalam organisasi masyarakat.
- 3) Peran juga dapat disebut sebagai perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial masyarakat.

d. Jenis – Jenis Peran

Menurut Bruce J. Cohen peran atau *role* memiliki beberapa jenis, yaitu :⁷

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul – betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

⁷ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2019 Pukul 23.13 WIB.

- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya dicontoh, ditiru, dan diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya dimana seseorang tersebut sedang menjalankan perannya.

II. Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁸ Anak berhak atas perlindungan – perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak, seperti pada masyarakat hukum adat Batak, ditemukan ungkapan “*Bintang na rumiris tu ombun na sumorop, anak pe antong riris, boru pe torop.*”⁹

Menurut Arief Gosita ada beberapa hak – hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama – sama, khususnya anak sebagai pelaku¹⁰, yaitu :

- a. Sebelum Persidangan, hak anak sebagai pelaku :

⁸ Nashriana, S.H., M. Hum., (Ed.1 Cet 3) 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 1.

⁹ Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68.

¹⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Op-Cit*, hlm. 10 – 13.

- Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
 - Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja, misalnya ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan.
 - Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
 - Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya, seperti transport, penyuluhan dari yang berwajib.
- b. Selama Persidangan, hak anak sebagai pelaku :
- Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
 - Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, seperti transport, perawatan, kesehatan.
 - Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial; misalnya berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat – tempat penahanan.
 - Hak untuk menyatakan pendapat.
 - Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah Persidangan, hak anak sebagai pelaku :

- Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasarakatan.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial; misalnya berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan.
- Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

III. Perlindungan Anak

a Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan dalam perlindungan anak ini membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilakukan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal – hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak – haknya dan melaksanakan kewajiban – kewajibannya.

Perlindungan Anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹¹

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuwana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat 2 (dua) perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :¹²

- i. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- ii. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan – badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan

¹¹ Prof.Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama , Bandung, hlm. 40 - 41.

¹² Irma Setyowati Soemitro,*Op-cit*, hlm. 14

kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.¹³

b Dasar – Dasar pelaksanaan perlindungan anak

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah ¹⁴:

- 1) **Dasar Filosofis**, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) **Dasar Etis**, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) **Dasar Yuridis**, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang

¹³ Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakkan Hak – Hak Anak*, Volume II No, 2 Lembaga Advokat Anak Indonesia (LLAI), Medan, 1998, hlm. 3.

¹⁴ Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 70 – 71.

– undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang – undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

c Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip – prinsip perlindungan anak, adalah¹⁵ :

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri, sebab banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak – hak anak.
- 2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), dalam prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- 3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), dalam prinsip ini perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus, misalnya janin yang berada di dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Perlindungan hak – hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu.

¹⁵ Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 47 – 48.

4) Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, artinya perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

IV. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)¹⁶

a. Pengertian LPAI

LPAI merupakan lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak yang secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak – hak anak di Indonesia.

b. Visi Misi LPAI

Visi dari LPAI yaitu terwujudnya tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak – hak anak, sedangkan Misi dari LPAI adalah meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak – hak anak dan pelaksanaannya.

c. Tugas dan Fungsi LPAI

Tugas LPAI yaitu untuk membantu menangani permasalahan – permasalahan anak baik yang dilaporkan langsung ataupun tidak langsung atau mendapatkan informasi dari masyarakat, menerima laporan dan melayani sesuai SOP penerimaan laporan, melaporkannya kepada institusi yang lebih berwenang, serta permasalahan anak tersebut khususnya meliputi Anak yang membutuhkan perlindungan khusus kepada anak yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) Undang –

¹⁶ <https://lpai.id/>

Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan fungsi LPAI adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan preventif atau pencegahan terhadap pelanggaran hak anak, penerimaan laporan dan penjangkauan, Asessesment dan identifikasi pelapor/anak serta layanan yang dibutuhkan, reveral jika dibutuhkan dan dimungkinkan agar pelapor mendapatkan penanganan lebih lanjut.¹⁷

V. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

a Pengertian SPPA

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi, mengemukakan bahwa apa yang diaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹⁸


b Karakteristik SPPA

SPPA terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa :¹⁹

¹⁷ <https://www.lpabekasi.org/p/pengertian-tugas-fungsi-dasar-hukum-dan.html>

¹⁸ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2011, Cetakan ke-1, hlm. 16.


¹⁹ R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 25.

- 
- i. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI).
 - ii. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).
 - iii. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tinggi Banding (UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
 - iv. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas : Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

c Asas – asas SPPA (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang SPPA)

SPPA dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- 2) Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- 3) Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

- 
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
 - 5) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan terhadap hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
 - 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
 - 7) Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, ketrampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana; dan pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pelayanannya.

G. Batasan Konsep

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1. Anak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Stigma adalah sebuah pikiran, pandangan, dan juga kepercayaan negatif yang didapatkan seseorang dari masyarakat ataupun juga lingkungannya, biasanya berupa *labelling*, stereotip, *separation*, serta diskriminasi sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi diri seorang individu secara keseluruhan.²⁰
4. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelebagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak sejak tahun 1997 yang secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak – hak anak di Indonesia.²¹
5. Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰<https://www.merdeka.com/jatim/stigma-adalah-ciri-negatif-yang-diakibatkan-pengaruh-lingkungannya-simak-penjelasan-kln.html>

²¹ <https://lpai.id/>

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian normatif ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang – undangan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah :

a Bahan Hukum Primer :

- 1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
- 2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

b Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dari pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dan internet.

3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian hukum ini :

- i. Analisis data primer yaitu dengan mengumpulkan dasar hukum dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang berupa Undang – Undang Dasar 1945, Undang - Undang Perlindungan Anak, Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak lalu dikaitkan dengan judul penelitian hukum mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam pemulihan stigma anak yang berkonflik dengan hukum.
- ii. Analisis data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang dideskripsikan atau dipaparkan dan dikaitkan dengan cara kerja Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) lalu dianalisa dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data – data tersebut; dan dari bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal, pendapat hukum, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, narasumber, dan *website* yang juga hasilnya dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data – data tersebut.
- iii. Berdasarkan dari analisis data – data yang dilakukan, maka akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

I. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metodologi Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II

PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Anak di Indonesia
- B. Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum
- C. Upaya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam pemulihan stigma terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

BAB III

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran